

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pemberatan pidana pencurian pada waktu bencana alam yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) item 2 KUHP, terletak pada faktor moralitas si pelaku, yang mana tega memanfaatkan kondisi masyarakat (korban) yang sedang mengalami musibah bencana alam demi kepentingan pribadinya, karena kalau ditinjau dari segi ontologi hukum (hakekat hukum), hubungan antara hukum dengan moral itu sangat erat sekali, mengingat hukum merupakan alat untuk mengatur tingkah laku/perbuatan manusia.
2. Menurut fiqih jinayah tidak menetapkan ketentuan yang memberatkan terhadap tindak pidana pencurian pada waktu bencana alam. Dalam hukum Islam jika unsur dan syarat pencurian tersebut terpenuhi baru bisa memberatkan hukuman. Namun berbeda halnya jika dalam perspektif hukum pidana positif, keadaan atau kondisi serta waktu kejadian pencurian dapat dijadikan alasan pemberatan hukuman bagi pencuri. Dalam artian, tindak pidana pencurian dalam kondisi bencana alam dapat dijadikan hal yang memberatkan pembedaan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

1. Penulis setuju dengan adanya pemberatan pemidanaan, yaitu maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, tetapi selama di dalam penjara ditambahkan dengan adanya siraman keagamaan yang intensif, guna perbaikan diri bagi pelaku kejahatan pencurian tersebut.
2. Upaya penegakan hukum, khususnya di bidang tindak pidana pencurian pada waktu bencana alam, aparat yang bersangkutan harus benar-benar serius dan teliti, karena untuk menghindari adanya kasus salah tangkap terhadap pelaku kejahatan yang sering terjadi di Indonesia.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.